BAB III

KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

A. Kebijakan Fiskal Di Indonesia Di Tahun 2019

Tahun 2019, pemerintah melakukan pengambilan tema kebijakan fiskal tentang "APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing" sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, didalamnya terkait dengan "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas". Dalam pengelolaan fiskal, pemerintah memfokuskan dua hal utama, yang pertama yaitu terkait dengan upaya menjaga Kesehatan fiskal dengan mendorong APBN menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Kedua yaitu, upaya mendorong iklim investasi dilakukan melalui penyederhanaan dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas layanan publik, dan pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi dan ekspor. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah semata-mata agar kebijakan fiskal dapat berfungsi secara optimal, dengan mewujudkan pelaksanaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.[58]

Adapun kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah meliputi kebijakan secara pruden dan akuntabel, yang artinya mengendalikan

[58] Badan Kebijakan Fiskal, *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019*, hal 100 (diakses https://www.portal.fiskal.kemenkeu.go.id pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 09.00WIB)

arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan serta pertumbuhan perekonomian dengan cara mengubah dan memperbaharui penerimaan dan pengeluaran pemerintah.[59] Selain itu, pemerintah juga melakukan beberapa kebijakan dan trobosan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi pendapatan negara dan kemandirian APBN. Cara yang dilakukan di tahun 2019 yaitu dengan penguatan bidang kesehatan melalui progam penurunan stunting terintegrasi di 160 kabupaten/kota. Hal tersebut dilakukan dengan progam percepatan penanganan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Selain itu, hal yang terus diupayakan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan pemaksimalan angaran pendidikan, dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan mendorong percepatan pengembangan riset dengan pengalokasian dana abadi penelitian. Dan di tahun 2019 pemerintah juga melakukan penguatan progam keuarga harapan (PKH) dengan peningkatan besaran manfaat pada komponen pendidikan, kesehatan, penyaluran Bantuan Non Tunai (BPNT), dukungan progam pembiayaan ultra mikro (UM) untuk masyarakat kecil.[60]

Selain bersifat pruden dan akuntabel, kebijakan fiskal di tahun 2019 juga dilakukan bersifat secara ekspansif terararah dan terukur. Kebijakan tersebut dilakukan dengan menjaga defisit dalam batas yang

---

[59] Badan Kebijakan Fiskal "*Kajian Fiskal Regional Tahun 2019*", hal 3 (Diakses melalui https://www.djpbn.kemenkeu.go.id tanggal 15 Maret 2021 pukul 09.00WIB)

[60]Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2019 *"Tax Expenditure Report 2019"*, hal 3 (diakses https://www.fiskal.kemenkeu.go.id pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 09.00WIB)

aman yang berkisar pada 1,90-1,60 persen terhadap PDB, mengendalikan keseimbangan primer menuju positif berkisar antara negatif 0,30 persen hingga positif 0,05 persen terhadap PDB, dan mengendalikan rasio utang pada kisaran 28,80–29,20 persen terhadap PDB, yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah. [61]

B. Kebijakan Fiskal Tahun 2020 di Indonesia

Tahun 2020, pemerintah menentapkan tema kebijakan fiskal yaitu **"**APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Tema tersebut diambil sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, yaitu "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas". Dengan menetapkan tema tersebut, kebijakan fiskal diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing nasional, meningkatkan perekonomian agar tumbuh pada level yang tinggi, mendorong investasi, ekspor, inovasi dan penguatan kualitas SDM. Di tahun 2020 APBN sebagai instrument fiskal disusun lebih produktif dan efesien guna mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan peningkatan neraca keuangan pemerintah.

Tahun 2020 perumusan kebijakan fiskal dilakukan mengunakan tiga pendekatan, pendekatan yang dilakukan yang pertama yaitu diarahkan untuk menstimulasi perekonomian agar bertumbuh pada

[61]Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019 hal,.91 3 (diakses https://www.fiskal.kemenkeu.go.id pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 09.00WIB)

level cukup tinggi, menggerakan sektor riil, menggairahkan investasi dan meningkatkan daya saing, selanjutnya pendekatan yang kedua yaitu diarahkan untuk mendorong agar pengelolaan fiskal semakin sehat yang terefleksi dari pendapatan yang optimal, belanja yang berkualitas dan pembiayaan yang efisein dan berkelanjutan, dan pendekatan yang ketiga yaitu diarahkan untuk mendorong perbaikan neraca keuangan pemerintah yang ditandai dengan peningkatan aset, terkendalinya liabilitas, dan peningkatan ekuitas.

Tahun 2020, pemerintah juga melakukan strategi penyehatan fiskal. Strategi ini, sangat diperlukan untuk mendukung APBN yang sehat dan produktif dengan melalui mobilisasi pendapatan, belanja yang lebih berkualitas (*spending better)* dan pembiayaan kreatif. Di dalam mobilisasi pendapatan pemerintah melakukan reformasi perpajakan, yang mencakup reformasi regulasi dan administrasi untuk meningkatkan besaran pajak dan kepatuhan. Selain itu, mobilisasi pendapatan juga dilakukan melalui jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mobilisasi pendapatan juga tetap memberikan insentif fiskal untuk menarik investasi dan mendorong daya saing yang tentunya untuk peningkatan aktivitas ekonomi dengan peningkatan pendapatan negara. Peningkatan kualitas belanja (*spending better*) dilakukan secara efesien, dengan mengimplementasi konsep *value for money,* yang berarti realokasi belanja dari yang konsumtif menjadi produktif, penghematan belanja modal, yang di harapkan mampu

menunjukan kualitas pengelolaan keuangan negara semakin membaik dan berkesinambungan dalam jangka panjang.[62]

Namun, ditahun 2020 tepatya tanggal 2 Maret, Indonesia tetimpa musibah *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yang juga menyebar di seluruh dunia. Terjadinya wabah tersebut, menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini karena penyebaran Covid-19 semakin cepat meluas tersebar dan banyak menimbulkan kematian. Sehingga pada setelah menyebrnya Covid-19 di Indonesia presiden Jokowi melakukan *Refousing* Anggaran Belanja Negara (APBN) dan melakukan langkah luar biasa (*extraordinary*) yakni dengan menggelontorkan stimulus ekonomi yang sangat besar baik melalui instrumen fiskal maupun moneter, selain itu Presiden RI telah menginstruksikan agar prioritas kebijakan APBN di tahun 2020 fokus pada tiga hal, yakni menjaga kesehatan masyarakat, melindungi daya beli khususnya masyarakat golongan tidak mampu melalui penguatan dan perluasan jaringan pengaman 14 KEM PPKF 2021 sosial, serta melindungi dunia usaha dari kebangkrutan. Langkah-langkah kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan utama yakni akselerasi penanganan COVID-19 dan upaya menangani dampak ekonomi dan keuangan.

Penanganan Covid-19 membutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut di peroleh dari dua sumber utama yaitu realokasi anggaran

[62]Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020 Hal,. 91 (diakses https://www.fiskal.kemenkeu.go.id pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 08.30WIB)

baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, dana desa, dan pembiayaan. Dengan dilakukannya realokasi atau *refocusing* anggaran dan penghematan anggaran, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp.405 triliun, yang mana dalam anggaran tersebut berasal dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KL. Total dari refocusing anggaran yaitu Rp. 255,1 triliun dimana dalam belanja K/L berasal dari belanja perjalanan dinas, anggaran ibukota negara, dan belanja modal untuk proyek-proyek sebesar Rp. 95,7 triliun. Transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 94,2 triliun, dan sebesar Rp.150 triliun dialokasikan sebagai dukungan pembiayaan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Tahun 2020 pemerintah juga melakukan penghematan anggaran dengan melakukan pemotongan belanja kementrian atau lembaga yang meliputi, belanja pegawai di potong Rp.3,4 triliun, belanja barang di potong Rp.33,7 triliun, dan belanja modal dipotong sebesar Rp.39,3 triliun, pemotongan belanja non kementrian atau Lembaga yang meliputi belanja subsidi di potong Rp.30,3 triliun dan belanja lain-lain dipotong Rp.23 triliun, dan penghematan alamiah sebesar Rp.22,7 triliun.[63]

Realokasi dana refocusing dana untuk penanganan pandemik Covid-19 digunakan untuk dukungan bagi dunia usaha seperti pajak DTP, relaksasi KUR, perogam pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM sebesar Rp.220 triliun. Selain itu, realokasi untuk tambahan

[63] *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021* Hal,11 (diakses https://www.fiskal.kemenkeu.go.id pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 08.30WIB)

anggaran seperti kebutuhan pokok dan operasi pasar, anggaran pendidikan, PKH, kartu sembako, prakerja, diskon tarif listrik, instensif perumahan dan progam lainnya sebesar Rp.110 triliun dan dana untuk Kesehatan sebesar Rp.75 triliun. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2020 dengan penetapan Perpu No.1/2020 dan Perpres No. 54/2020 sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan pemulihan ekonomi di tahun 2020 terus di lakukan oleh pemerintah meliputi dukungan terhadap bidang Kesehatan, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 75 Triliun untuk kebutuhan perlindungan tenaga Kesehatan, selain itu pemerintah juga memberikan intensif bulanan tenaga medis, alokasi dana perlindungan social yang mana prioritas utama dana perlindungan social di peruntukan keluarga penerima manfaat Progam Keluarga Harapan (PKH) dari jumlah 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat, keringanan biaya listrik, menaikan anggaran kartu prakerja, refocusing dan realokasi belanja negara, keringanan angsuran kridit. [64]

Upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pemerintah melakukan beberapa kebijakan antara lain, pemerintah menanggung beban pajak PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pekerja pada sektor industri pengolahan , pembebasan pajak penghasilan/PPh impor untuk

[64] Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, *Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19* (Malang: UMMPress), Hal 53.

19 sektor tertentu, kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib pajak KITE industri kecil, mengurangi PPh Pasal 25 sebesar 30 % bagi wajib KITE industry kecil menengah. Tarif PPh badan juga di turunkan menjadi 22% untuk menjamin ketersediaan barang pokok. Pemerintah juga memberi stimulus dalam bentuk kebijakan non fiskal, berupa penyederhanaan prosedur dan persyaratan ekspor-impor melalui National Logistic Ecosistem.

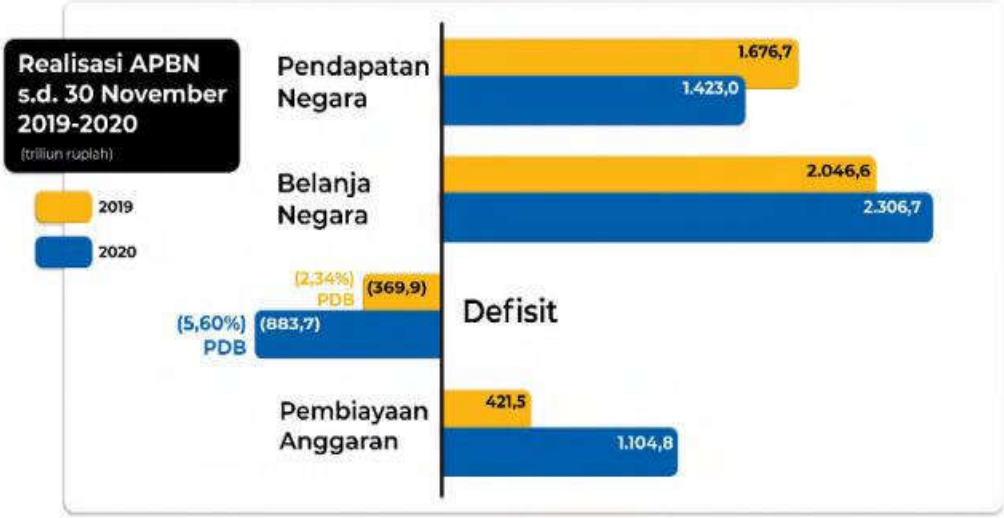

Tabel 4.1
Realisasi APBN 2019 s.d November 2020 (Triliun Rupiah)
Sumber : Kementrian Keuangan

Dapat dilihat dari tabel tersebut, bahwa perkembangan pelaksanaan APBN memberikan pandangan bahwa peran pemerintah melalui APBN terus dioptimalkan di tengah kondisi perekonomian yang sepenuhnya belum pulih. Dalam kondisi wabah covid-19 pengelolaan APBN dihadapkan dengan kondisi arus penerimaan yang belum optimal dan dorongan pemerintah yang terus berupaya memberikan stimulus fiskal dalam perekonomian. Perkembangan realisasi APBN sampai dengan 30 November 2020 mencatatkan

realisasi pendapatan negara terkontraksi 15,13 persen (yoy) dan realisasi belanja negara tumbuh sebesar 12,71 persen (yoy), serta defisit anggaran berada pada level 5,60 persen terhadap PDB (tahun 2019 2,34 persen terhadap PDB)[65]

Pendapatan negara dan hibbah hingga November 2020 mencapai Rp 1.423,0 triliun atau 83,7 persen dari target. Pendapatan negara dan hibbah mengalami pertumbuhan negative sebesar 15,1 persen (*yoy*). Realisasi belanja negara sampai dengan November 2020 tercatat Rp. 2.306,7 triliun atau mencapai 84,2 persen dari target atau tumbuh 12,7 (*yoy*). Kinerja belanja negara tersebut di pengaruhi oleh akselerasi belanja pemerintah pusat yang tumbuh sebesar 20,5 pesen (*yoy*), sedangkan realisasi belanja barang menunjukan tren positif dengan tumbuh 22,2 persen, yang di pengaruhi oleh pelaksanaan progam wabah covid-19 dan progam PEN. Progam yang dilakukan seperti perwatan pasien, bantuan subsidi upah/gaji, bantuan pelaku usaha mikro, bantuan kuota internet, dan dukungan alat kesehatan. Selain itu, akselerasi belanja pemerintah pusat di pengaruhi oleh kenaikan realiasasi bantuan social yang tumbuh sebesar 80,7 persen.

Dilihat dari kinerja pendapatan dan belanja negara sampai dengan November 2020, pengelolaan defisit masih tetap terkendali sebesar 5,60 persen PDB, dalam hal ini efektifitas kebijakan fiskal menjadi perhatian dalam perekonomian dan kesejahteraan. Namun dampak

---

[65] *Kementrian Keuangan Republik Indonesia"APBN Kita Kinerja dan Fakta"*, 2020, hal 15 (diakses https://www.fiskal.kemenkeu.go.idpada tanggal 24 Maret 2021 pukul 08.30WIB)

pandemic covid-19 mendorong APBN untuk dapat merespon kondisi darurat yang membutuhkan pendanaan sangat besar dan menimbulkan beban APBN yang meningkat. [66]

[66] Badan Kebijakan Fiskal *"Kebijakan Fiskal Mempercepat Momentum Pemulihan Ekonomi"*, 2020, hal 62-68 (diakses https://www.fiskal.kemenkeu.go.id pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 08.30WIB)